



BUPATI KEPAHIANG

KEPUTUSAN BUPATI KEPAHIANG

Nomor : 330 TAHUN 2009

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SMP NEGERI 5 KEPAHIANG DAN SMA NEGERI 1 MUARA KEMUMU

- Menimbang :
- bahwa dalam rangka pelaksanaan Bab IV, Bagian Keempat, Pasal 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, maka perlu menetapkan SMP Negeri 5 Kepahiang sebagai salah satu penyelenggara pendidikan dasar di wilayah Kecamatan Kepahiang dan SMA Negeri 1 Muara Kemumu sebagai sajeh satu penyelenggara pendidikan menengah di wilayah Kecamatan Muara Kemumu Kabupaten Kepahiang;
 - bahwa untuk menenuhi kepentingan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kepahiang;
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
 - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
 - Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4548);
 - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1968 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 1968 tentang berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintah di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2854);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737)
 - Peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang Nomor 05 Tahun 2009 tentang APBD Tahun 2009 (Lembaran Daerah Nomor 05 Tahun 2009)
 - Peraturan Bupati Nomor 02 tahun 2009 tentang Penjabaran APBD Tahun 2009 (Berita Daerah Nomor 02 Tahun 2009);

Memperhatikan : 1. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana Untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA** : SMP yang berada di Desa Imigrasi Permu Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang disebut SMP Negeri 5 Kepahiang.
- KEDUA** : SMA yang berada di Desa Sosokan Taba Kecamatan Muara Kemumu Kabupaten Kepahiang disebut SMA Negeri 1 Muara Kemumu.
- KETIGA** : SMP Negeri 5 Kepahiang dan SMA Negeri 1 Muara Kemumu Kabupaten Kepahiang dapat menerima siswa baru mulai Tahun Pelajaran 2009/2010.
- KEEMPAT** : Semua biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada APBD Kabupaten Kepahiang dan sumber lainnya yang syah dan tidak mengikat.
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : Kepahiang
PADA TANGGAL : 11 JULI 2009

BUPATI KEPAHIANG,
BANDO AMIN C. KADER